



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA**

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048
Email :

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA
NOMOR : 08 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KANTOR CAMAT MANGKUTANA,

- Mënimbang : a. bahwa untuk efektifitas kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);
11. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut :

- Menguji SPP beserta kelengkapannya;
- Membuat SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukan ke Pengguna Anggaran;
- Menerbitkan surat penolakan SPM bil SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap;
- Membuat Regiter SPM;
- Menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di : Mangkutana
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Camat Mangkutana,



Dra. SRI MULYANI, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19690227 199710 2 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur;